

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN**

**FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor :

429/SK/BAN-PT/S/XI/2014

**Tinjauan Yuridis Terhadap Ketidakjelasan Pasal 134 KUHP Tentang Penolakan  
Otopsi Korban Kejahatan Yang Mengakibatkan Kematian Dalam Kaitannya Dengan  
Proses Pembuktian**

OLEH

CLARISSA AUDIA PUTRI

2013200062

PEMBIMBING

AGUSTINUS POHAN S.H., M.S.



Penulisan Hukum


Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana

Program Studi Ilmu Hukum

2017

**Disetujui Untuk Diajukan Dalam Sidang  
Ujian Penulisan Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Katolik Parahyangan**

**Pembimbing**



**Agustinus Pohan, S.H., MS.**

**Dekan**



**Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M.**





## SURAT PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Clarissa Audia Putri

Nomor Pokok : 2013200062

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya penulisan hukum yang berjudul:

Tinjauan Yuridis Terhadap Ketidakjelasan Pasal 134 KUHAP Tentang Penolakan Otopsi Korban Kejahatan yang mengakibatkan Kematian Dalam Kaitannya Dengan Proses Pembuktian

Adalah sungguh-sungguh merupakan Karya Penulisan Hukum yang telah Saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui atau mengandung hasil tindakan-tindakan yang:

- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 28 Mei 2017

Mahasiswa Penyusun Karya Penulisan Hukum



(-----)

CLARISSA AUDIA PUTRI

201320002

## **ABSTRAK**

### **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KETIDAKJELASAN PASAL 134 KUHP TENTANG PENOLAKAN OTOPSI KORBAN KEJAHATAN YANG MENIMBULKAN KEMATIAN DALAM KAITANNYA DENGAN PROSES PEMBUKTIAN**

Oleh:

**CLARISSA AUDIA PUTRI**

2013200062

Penulisan hukum ini bertujuan untuk memaparkan apakah fungsi otopsi dalam proses peradilan pidana. Penulisan hukum ini juga akan menganalisa tentang intervensi dari keluarga korban berkaitan dengan proses otopsi karena dalam praktiknya seringkali terjadi penolakan keluarga yang mengakibatkan terganggunya proses hukum acara pidana yang sedang berlangsung.

Pada dasarnya Otopsi merupakan bedah mayat yang bertujuan mencari kebenaran hukum dari suatu peristiwa yang terjadi, seperti dugaan pembunuhan, bunuh diri, atau kecelakaan. Bedah mayat semacam ini dilakukan biasanya atas permintaan pihak kepolisian atau kehakiman untuk memastikan sebab kematian seseorang. Apakah karena tindak pidana kriminal atau kematian alamiah. Sehingga penting bagi penyidik untuk melakukan otopsi terhadap kasus-kasus

tertentu dimana pelakunya tidak jelas diketahui juga sebab kematian korban juga tidak diketahui dengan pasti. Hal ini berkaitan dengan kebenaran materil dari suatu kasus juga asas yang ada pada hukum pidana itu sendiri yaitu "*in dubio pro reo*" yang artinya apabila ada keragu-raguan maka harus diputuskan yang menguntungkan terdakwa. Juga asas legalitas dimana seseorang tidak boleh dihukum atas apa yang tidak dilakukannya.

Pada praktiknya, penolakan ini kerap dilakukan oleh keluarga korban dengan alasan keagamaan atau adat istiadat dan tidak jarang pula penolakannya tersebut dikabulkan oleh penyidik sehingga terhadap korban tidak dilakukan otopsi yang mengakibatkan tidak diketahui dengan benar penyebab kematian dari korban tersebut.

Padahal dalam Pasal 222 KUHP telah diatur bahwa siapapun yang menghalangi proses otopsi bisa dikenakan hukuman pidana. Namun, dalam Pasal 134 KUHP ternyata penolakan keluarga secara tersirat seakan diperbolehkan karena dalam rumusan pasalnya tidak ada keterangan lebih lanjut mengenai penolakan keluarga. Hal inilah yang menjadi celah untuk tidak dilakukannya otopsi terhadap korban kejahatan yang meninggal dunia.

Penulisan hukum ini menggunakan metode pendekatan Yuridis Normatif, yaitu pendekatan metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan hukum primer, data sekunder dan bahan hukum tersier dengan meneliti KUHP, KUHP, Peraturan Kapolri serta melakukan wawancara langsung dengan Penyidik di Polres Sukabumi. Selain itu penulis juga menggunakan buku-buku dan

peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan langsung dengan proses otopsi dalam kaitannya dengan proses pembuktian tindak pidana.

Hasil dari penelitian hukum yang dilakukan adalah bahwa adanya berkaitan dengan fungsi otopsi dalam proses pembuktian yang begitu besar maka penolakan oleh keluarga tersebut tidak boleh mengganggu proses otopsi yang akan dilakukan. Meskipun pemberitahuan proses otopsi perlu untuk dilakukan namun tetap saja keputusan mengenai dilakukannya otopsi ada ditangan penyidik karena sesungguhnya kasus seperti ini adalah kasus pidana yang merupakan hukum publik dimana kewenangan korban seluruhnya dilimpahkan kepada negara bukan lagi milik korban atau keluarga korban.

Kata Kunci : Hukum Acara Pidana, Otopsi, Penolakan Keluarga, Proses Pembuktian

## **ABSTRACT**

JUDICIAL REVIEW ON THE OBSCURITY OF ARTICLE 134 IN CODE  
OF CRIMINAL PROCEDURE (KUHAP) IN REGARDS OF AUTOPSY  
RECLINATION BY VICTIM'S FAMILY MEMBER IN ITS RELATION TO  
EVIDENTIARY PROCESS

BY:

Clarissa Audia Putri

2013200062

This paper was written to explain the functions of Autopsy in the criminal justice process. This paper also analyze about the intervention of family member in its relation to autopsy process because in fact, there are often reclinations from the family of the victim which eventually resulted a distrupction to the ongoing criminal justice proceedings.

Autopsy is a post-mortem examination to discover the cause of the death. Autopsy usually held bu the request of the police or judiciary to discover the cause of death either it was due to criminal or natural causes. It is important for investigator to do autopsy in cases when the suspect of the crime is unknown or when the cause of the death is unclear. This relates to the material truth of the case and also the principle of the criminal justice itself which is "in dubio pro reo" means of there are doubts the judges shall decide what favorable to the defendant.

It also relates to the legality principle where someone shall not be punished for what he did not do.

In practices, this reclination of autopsy as often submitted by the family of the victim because of their faith, customs, or mores and it is not infrequently granted by the investigator so no autopsy was performed in some cases. Because of that, the cause of death of the victims was unclear.

In Article 222 Code of Criminal Law, it is ruled that everyone that was disturb the process of an autopsy can punished to criminal law. But in Article 134 Code of Criminal Procedure it is implied that the reclination of autopsy process by the family members of the victim is allowed.

This paper was written using juridicial-normative method. The approach of this method is done by eximining the primary legal materials, secondary data and tertiary legal materials.

The result of this study is that the autopsy is very useful (almost crucial) in the judicial process, so the consent of victim's family should not disturb the process of autopsy. The investigators must told the victim's family about the autopsy but its should not give family the right to stop the autopsy. A criminal case is in public law means that the interest of the victim is fully authorized by the state.

Keywords : Autopsy, Criminal Law Procedure, Evidentiary Process, Family Consent

## **KATA PENGANTAR**

Puji Syukur Saya panjatkan kehadiran Allah SWT karena berkat rahmat dan karunia-Nya Saya dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, hingga kepada umatnya hingga akhir zaman. Aamiin Yaa Rabb ‘Alamin.

Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat kelengkapan untuk menyelesaikan program pendidikan sarjana Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis dengan senang hati menyampaikan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H, M.H, LL.M selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan serta jajaran Wakil Dekan Fakultas Hukum Univeristas Katolik Parahyangan yang telah mengesahkan secara resmi judul penelitian sebagai bahan penulisan skripsi sehingga penulisan skripsi berjalan dengan lancar.
2. Bapak Agustinus Pohan S.H, M..H yang telah membimbing dan memberikan nasehat kepada saya dengan bijaksana selama penulisan skripsi ini sehingga penulisan skripsi ini dapat berjalan dengan lancar.
3. Ibu Nefa Claudia Meliala S.H, M.H selaku pembimbing proposal dan penguji sidang saya atas segala masukan, bimbingan serta waktu yang diberikan oleh Ibu yang sangat berarti bagi saya

dalam penyelesaian skripsi ini. Serta terima kasih telah menjadi sosok panutan bagi saya secara pribadi.

4. Seluruh jajaran dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan atas bekal pengetahuan dan ilmu yang diberikannya selama saya menuntut ilmu di kampus ini. Semoga kedepannya saya dapat menjadi kebanggaan bagi seluruh jajaran dosen serta Universitas dan dapat mengamalkan ilmu yang telah diberikan di kampus dengan baik.
5. Staf Tata Usaha dan Pkaryawan yang membantu saya selama saya menuntut ilmu di Universitas Katolik Parahyangan.
6. Kepada Mama dan Papa yang telah memberikan dukungan materil maupun moril sehingga Saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih atas semua jasa-jasa yang diberikan, kesabaran menghadapi saya sebagai anak sulung di keluarga ini, serta do'a yang tidak pernah putus sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi dan pendidikan saya di Universitas. Mom, Dad, this one is for you. I love you both so much.
7. Seluruh keluarga dan kerabat saya, Nenek, Om dan Tante, Ua, Adik, Sepupu-sepupu saya atas doa dan dukungannya selama ini.
8. Kepada sahabat-sahabat saya di Universitas Katolik Parahyangan, Hilda, Trivesta, Fauzia, Juliana, Refina, Khanza, Salsabilla, Rivka. Terimakasih atas dukungannya selama ini, terimakasih atas do'a yang diberikan. Terimakasih telah memberikan arti persahabatan yang sangat tulus tanpa memandang ras, agama dan status. See you on top, ladies!
9. Kepada sahabat-sahabat saya lainnya, Eva, Damara, Maila, Putri, Ginar, Karla, Fio, Nenes, Selly, Nurry, Okta, Keluarga UNPAR Radio Station, Tim Perekaman KPK, S.W.A.T Social II, Sepuluh-Empat terima kasih atas kebersamaan, do'a dan dukungannya.
10. Teman-teman semua yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu atas kebersamaan dan bantuan yang berarti bagi saya.

11. Semua pihak yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat bagi semuanya.

Demi perbaikan selanjutnya, saran dan kritik yang membangun akan saya terima dengan senang hati.

Akhirnya, hanya kepada Allah SWT penulis serahkan segalanya mudah-mudahan dapat bermanfaat khususnya bagi penulis umumnya bagi kita semua.

Bandung, Mei 2017

Penulis,

## DAFTAR ISI

### LEMBAR PENGESAHAN

ABTRAK.....	i
ABSTRACT.....	iv
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	1
BAB I.....	3
PENDAHULUAN.....	3
1.1 Latar Belakang.....	3
1.2 Rumusan Masalah.....	16
1.3 Metode Penelitian.....	17
BAB II.....	23
Tinjauan Umum Mengenai Fungsi Otopsi Dalam Proses Pembuktian Pada Perkara Kejahatan Yang Menimbulkan Kematian Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.....	23
2.1 Pengertian Penyelidikan dan Penyidikan.....	23
2.2 Pengertian Pembuktian.....	31
2.3 Pengertian Otopsi.....	33
BAB III.....	50
Tinjauan Mengenai “Perlu” Dilakukannya Otopsi Dalam Suatu Kejahatan yang Menimbulkan Kematian Dalam Peraturan Internal Kepolisian Serta Praktik di Lapangan.....	50
3.1 Peraturan Internal Kepolisian Mengenai Otopsi.....	50

3.2 Pengaturan di Negara Lain .....	56
3.3 Praktek di Indonesia Mengenai Penolakan Otopsi.....	62
BAB IV .....	68
Analisis Mengenai Fungsi Otopsi dan Pengaturan Penolakan Otopsi Terhadap Korban Kejahatan Yang Menyebabkan Kematian Terkait Ketidakjelasan Pasal 134 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Dikaitkan Dengan Proses Peradilan .....	68
4.1 Analisis Mengenai Fungsi Otopsi Dalam Proses Peradilan .....	68
4.2 Analisis Mengenai Diboolehkannya Tidak Dilakukan Otopsi Terhadap Korban Atas Permintaan Keluarga.....	80
4.3 Analisis Mengenai "Perlu" berdasarkan Aturan Internal Kepolisian dan Praktek di Lapangan.....	86
BAB V.....	94
KESIMPULAN DAN SARAN.....	94
5.1 Kesimpulan.....	94
5.2 Saran.....	103
DAFTAR PUSTAKA.....	105

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Dalam suatu perkara pidana, yang pertama kali dilakukan oleh para polisi adalah menyelidik. Penyelidikan berarti serangkaian tindakan mencari dan menemukan sesuatu keadaan atau peristiwa yang berhubungan dengan kejahatan dan pelanggaran tindak pidana atau yang diduga sebagai perbuatan pidana. Setelah dilakukan penyelidikan akan dilanjutkan dengan penyidikan yang mana kewenangan dari penyidik lebih luas lagi karena telah memuat upaya paksa berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan seterusnya sebelum akhirnya penyidik menyusun sebuah surat Berita Acara Pemeriksaan yang nantinya akan diperiksa Jaksa dan dijadikan surat dakwaan. Sehingga Berita Acara Pemeriksaan penting dilakukan secara teliti dan menyeluruh agar nantinya Surat Dakwaan yang dibuat lengkap dan memperkecil kemungkinan adanya NO atau eksepsi *obscuur libel* (dakwaan kabur) terhadap surat dakwaan tersebut.

Untuk seorang korban dari kejahatan yang menimbulkan luka seperti pada kecelakaan lalu lintas, kasus penganiayaan, kasus pemerkosaan dan lain-lain harus dilakukan *visum et repertum* untuk mengetahui luka-luka yang ada dalam tubuh korban sehingga mendukung alat bukti yang dapat dibawa ke persidangan. Sementara untuk korban mati, harus diadakan *Visum et Repertum* berupa otopsi

yang dilakukan oleh dokter yang berwenang dan dimintakan untuk melakukan otopsi oleh penyidik. Hasil dari visum et repertum dan/atau otopsi selanjutnya akan dibawa ke pengadilan bersertaan dengan surat dakwaan<sup>1</sup>.

Pada tahap pemeriksaan pendahuluan dan tahap pemeriksaan lanjutan di sidang pengadilan, bantuan dari seorang ahli sangat dibutuhkan dalam suatu proses pemeriksaan perkara pidana. Seorang ahli mempunyai peran dalam hal membantu aparat penegak hukum yang berwenang untuk membuat terang suatu perkara pidana, dengan cara mengumpulkan bukti-bukti yang berkaitan dengan bidang ahlinya, dan memberikan petunjuk yang lebih kuat dan lebih mengarah kepada siapa pelaku tindak pidana tersebut, serta memberikan bantuan bagi hakim untuk menjatuhkan putusan dengan tepat terhadap perkara yang diperiksanya. Dalam hal pembuktian suatu perkara dikenal suatu cara untuk mengetahui sebab dari kematian seseorang dengan cari otopsi.

Secara terminologis otopsi berarti suatu penyelidikan atau pemeriksaan tubuh mayat, termasuk alat-alat atau organ tubuh dan susunannya pada bagian dalam setelah dilakukan pembedahan atau pelukaan, dengan tujuan menentukan sebab kematian seseorang, baik untuk kepentingan ilmu kedokteran maupun menjawab misteri suatu tindak kriminal. Dalam ilmu kedokteran dikenal dengan istilah autopsi. Otopsi (juga dikenal pemeriksaan kematian atau nekropsi) adalah investigasi medis jenazah untuk memeriksa sebab kematian. Kata "otopsi" berasal dari bahasa Yunani yang berarti "lihat dengan mata sendiri". "*Nekropsi*" berasal dari bahasa Yunani yang berarti "melihat mayat".

---

<sup>1</sup>R. Abdussalam, et al, Buku Pintar Forensik (Pembuktian Ilmiah), PTIK Press, Jakarta. p. 20.

Berdasarkan tujuannya, bedah mayat dapat dibagi tiga, yakni bedah mayat pendidikan (otopsi anatomis), bedah mayat keilmuan (otopsi klinis), dan bedah mayat kehakiman (otopsi forensik).

Bedah mayat pendidikan adalah pembedahan mayat dengan tujuan menerapkan teori yang diperoleh oleh mahasiswa kedokteran atau peserta didik kesehatan lainnya sebagai bahan praktikum tentang ilmu urai tubuh manusia (anatomi).

Bedah mayat keilmuan (otopsi klinis) adalah bedah mayat yang dilakukan terhadap mayat yang meninggal di rumah sakit setelah mendapat perawatan yang cukup dari para dokter. Bedah mayat ini biasanya dilakukan dengan tujuan mengetahui secara mendalam sifat perubahan suatu penyakit, setelah dilakukan pengobatan secara intensif terlebih dahulu semasa hidupnya. Disamping itu, bedah ini juga bertujuan untuk mengetahui secara pasti jenis penyakit mayat yang tidak diketahui secara sempurna selama ia sakit

Sedangkan yang dimaksud dengan bedah mayat kehakiman (otopsi forensik) adalah bedah mayat yang bertujuan mencari kebenaran hukum dari suatu peristiwa yang terjadi, seperti dugaan pembunuhan, bunuh diri, atau kecelakaan. Bedah mayat semacam ini dilakukan biasanya atas permintaan pihak kepolisian atau kehakiman untuk memastikan sebab kematian seseorang. Apakah karena tindak pidana kriminal atau kematian alamiah.

Melalui hasil visum dokter kehakiman (*visum et repertum*) biasanya akan diperoleh penyebab yang sebenarnya. Hasil visum ini akan memengaruhi

keputusan hakim dalam menentukan hukuman yang akan dijatuhkan. Jika sebelum divisum telah diketahui pelakunya, maka visum ini berfungsi sebagai bukti penguat atas dugaan yang terjadi. Akan tetapi, jika tidak diketahui secara pasti pelakunya, jika bukan karena kematian secara alamiah, maka bedah mayat kehakiman ini merupakan alat bukti bahwa kematiannya bukan secara alamiah dengan dugaan pelakunya adalah orang tertentu.

Abdul Mun'im Idries yang merupakan bapak forensik Indonesia memberikan komentar, bahwa :“ Bedah mayat forensik semata-mata guna kepentingan peradilan bukan untuk masalah lain, misalnya asuransi. Kejelasan yang dapat diungkapkan dari bedah mayat forensik diantaranya untuk mengetahui sebab kematian, cara kematian apakah pembunuhan, bunuh diri atau kecelakaan atau mati karena penyakit. Upaya ini sangat dibutuhkan dalam proses peradilan dari tahap penyidikan, penuntutan, sampai pada persidangan<sup>2</sup>.

Dengan dilakukannya Otopsi kita dapat mengetahui sebab dari kematian seseorang yang tentunya sangat berpengaruh dengan putusan pengadilan terhadap pelaku kejahatan tersebut. Dengan otopsi kita dapat mengetahui apakah seseorang bunuh diri, atau dibunuh. Apakah memang pembunuhan murni sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP atau Pasal 340 KUHP atau mungkin sebenarnya penganiayaan yang menyebabkan kematian sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat 3 KUHP. Karena seperti yang kita ketahui, tuntutan pidananya pun berbeda

---

<sup>2</sup> Abdul Mun'im Idries, *Indonesia X-Files*, PT.Mizan Publika, Jakarta, 2014, p. 104

dan tidak bisa disamakan karena setiap orang tidak bisa dipidana untuk tindakan yang tidak dilakukannya.

Juga untuk penegakan hukum pidana menyangkut bedah mayat, salah satu hal yang penting juga penentuan sebab kematian seseorang yang hanyalah bisa dilakukan dengan cara bedah mayat. Beberapa kasus terlihat dari bagian luar jenazah tersebut tidak apa-apa, namun bagian dalam organ tubuh jenazah tersebut sudah rusak, sehingga dengan diadakan bedah mayat forensik, maka akan mengungkap kejelasan dari kematian-kematian tidak wajar.

Dasar hukum otopsi dapat ditemukan dalam pasal 133 KUHAP yang berbunyi

*“(1) Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban, baik luka, keracunan, ataupun mati, yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya.*

*(2) Permintaan keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara tertulis, yang dalam surat itu disebutkan dengan tegas untuk pemeriksaan luka atau pemeriksaan mayat dan atau pemeriksaan bedah mayat<sup>3</sup>.*

Dalam beberapa kasus, seperti dalam kasus Miras Oplosan di Cirebon yang mana telah merenggut nyawa 8 orang warga, keluarga korban menolak untuk melakukan otopsi sehingga dalam proses penyidikan maupun proses persidangan banyak sekali kesulitan yang dialami karena tidak dilakukannya

---

<sup>3</sup>Lihat : Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

otopsi<sup>4</sup>. Seringkali bukti yang diperlihatkan dipersidangan atau bukti yang ada di TKP tidak cukup kuat untuk menyakinkan jaksa maupun hakim.

Selain itu di Indonesia juga mengenal asas "*in dubio pro reo*" dimana yang berarti "jika ada keragu-raguan mengenai sesuatu hal haruslah diputuskan hal-hal yang menguntungkan terdakwa"<sup>5</sup>. Dalam hal ini, Jika keluarga atau kerabat korban menolak untuk dilakukannya otopsi apa dasar dari polisi dan Jaksa mengatakan bahwa korban tewas dibunuh atau dianiaya sampai meninggal dunia? Berkaitan dengan otopsi yang bisa menentukan waktu kematian korban bagaimana seseorang bisa dituduh membunuh orang lain jika orang tersebut ternyata tidak berada di TKP ketika waktu kematian korban? Jika kita tidak melakukan otopsi tetapi mengandalkan petunjuk, memungkinkan adanya kekeliruan dalam menentukan saat kematian seseorang.

Kekeliruan dalam menentukan saat kematian dalam kasus kejahatan dapat berakibat fatal, yakni memungkinkan terjadinya salah tangkap, salah tahan, salah tuntutan dan salah hukuman.<sup>6</sup>

Dalam rumusan Pasal 183 KUHAP yang berbunyi "*Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang*

---

<sup>4</sup> Dilansir dari laman : <http://www.cirebontrust.com/%E2%80%8Ekeluarga-menolak-otopsi-polisi-kesulitan-ungkap-kasus-miras-oplosan.html> Pada tanggal 19 September 2016, Pukul 19:04.

<sup>5</sup> JCT Simorangkir, et al, Kamus Hukum, Sinar Grafika, Depok-Jawa Barat, 2015. Hlm. 73.

<sup>6</sup> Musa Perdanakusumah, Bab-Bab tentang Kedokteran Forensik, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984. p. 66

*didakwakan atas dirinya.*” terlihat bahwa pembuktian harus didasarkan sedikitnya pada dua alat bukti yang sah, disertai dengan keyakinan hakim yang diperoleh dari alat-alat bukti tersebut. Artinya, tersedianya minimum dua alat bukti saja, belum cukup untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa. Sebaliknya, meskipun hakim sudah yakin terhadap kesalahan terdakwa, maka jika tidak tersedia minimum dua alat bukti, hakim juga belum dapat menjatuhkan pidana terhadap terdakwa. Dalam hal inilah penjatuhan pidana terhadap seorang terdakwa haruslah memenuhi dua syarat mutlak, yaitu alat bukti yang cukup dan keyakinan hakim.

Hukum harus ditegakkan meskipun melalui pembedahan mayat dan pembongkaran kuburan untuk mencapai keadilan. Namun kenyataannya, sudah menjadi hal biasa bagi masyarakat bangsa Indonesia jika terjadi kasus kematian tidak wajar, sedikit masyarakat dan aparat penegak hukum yang mengambil tindakan untuk mencari kebenaran materil untuk memperoleh keadilan

Di Indonesia, undang-undang melarang warganya untuk menghalangi petugas melakukan pembedahan atas mayat demi kepentingan peradilan. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana pasal 222 dijelaskan, “*Barangsiapa dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan pemeriksaan mayat untuk pengadilan, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak/sebanyak-banyaknya tiga ratus rupiah*<sup>7</sup>.”

Namun dalam pasal 134 KUHP yang berbunyi :

---

<sup>7</sup> Lihat : Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

*“(1) Dalam hal sangat diperlukan di mana untuk keperluan pembuktian bedah mayat tidak mungkin dapat lagi dihindari, penyidik wajib memberitahukan terlebih dahulu kepada keluarga korban.*

*(2) Dalam hal keluarga keberatan, penyidik wajib menerangkan dengan sejas-jelasnya tentang maksud dan tujuan perlu dilakukannya pembedahan tersebut*

*(3) Apabila dalam waktu sekitar dua hari tidak ada tanggapan apapun dari keluarga atau pihak yang perlu diberi tahu tidak diketemukan, penyidik segera melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 ayat (3) undang-undang ini”*

Dalam pasal tersebut menjelaskan bahwa Otopsi dalam hal ini dapat dilakukan “di mana keperluan pembuktian bedah mayat ini tidak mungkin dapat dihindari lagi” dalam kalimat tersebut mengharuskan adanya urgensi yang mendesak untuk dapat dilaksanakannya otopsi. Namun, hal yang mendesak tersebut juga tidak dijelaskan seperti apa dan pada keadaan yang seperti apakah sehingga dapat dilakukannya otopsi. Hal ini mengakibatkan adanya perbedaan tafsir antara para penegak hukum. Ada yang menafsirkan bahwa ketentuan tersebut berarti dapat memperbolehkan adanya penolakan terhadap otopsi dan banyak yang melakukannya. Padahal hal ini bertentangan dengan pasal sebelumnya yaitu Pasal 222 KUHP yang justru memidanakan setiap orang yang mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan pemeriksaan mayat. Selain itu, dengan adanya pasal 134 (2) KUHP dimana jika keluarga menolak maka harus diberi penjelasan secara lanjut, dapat juga ditafsirkan bahwa otopsi perlu

dan harus dilakukan. Namun karena tidak ada keterangan yang lebih lanjut mengakibatkan penolakan oleh keluarga dapat dilakukan sebagaimana banyak terjadi dalam praktek.

Dalam pasal 134 (3) KUHAP juga mengatakan bahwa “*apabila dalam waktu sekitar dua hari tidak ada tanggapan apapun dari keluarga atau pihak yang perlu di beri tahu tidak ditemukan, penyidik segera melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 (3) undang-undang ini*” Hal ini dapat ditafsirkan bahwa jika tidak ada tanggapan selama sekitar 2 hari maka dapat dilakukan otopsi. Namun dalam hal ada tanggapan tetapi berupa penolakan, tidak ada ketentuan yang mengatur lebih lanjut sehingga dapat ditafsirkan bahwa dalam pasal 134 (3) KUHAP diperbolehkan untuk ada penolakan otopsi karena penolakan itu sendiri adalah tanggapan dari keluarga atau pihak yang perlu di beri tahu.

Salah satu alasan penolakan otopsi oleh keluarga korban yang paling sering diutarakan adalah karena dalam agama Islam, seseorang yang sudah tidak bernyawa harus lekas dikuburkan dan dengan melakukan otopsi, sama saja melanggar kehormatan dari mayat tersebut sebagaimana diutarakan dalam suatu hadist “Memecahkan tulang mayat sama dengan memecahkan tulangnya saat dia hidup.” (*kasru ‘azhmi al-mayyit ka-kasrihi hayyan*)<sup>8</sup>.

Untuk mengantisipasi kemaslahatan bedah mayat ini, Majelis Pertimbangan Kesehatan dan Syarak Departemen Kesehatan RI pada Fatwa No. 4

---

<sup>8</sup> Al-Syinqithi, *Ahkam Al-Jirahah Al-Thibiyah*, hlm. 170; *Nasyrah Soal Jawab*, 2/6/1970).

tahun 1955 dari Majelis Pertimbangan Kesehatan Syarak, kementerian Republik Indonesia yang telah memutuskan :

- I. *Bedah mayat itu boleh/mubah hukumnya untuk kepentingan ilmu Pengetahuan, pendidikan dokter dan penegak keadilan diantara umat manusia.*
- II. *Membatasi kemubahan ini sekedar darurat saja menurut kadar yang tidak boleh tidak harus dilakukan untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut.<sup>9</sup>*

Fatwa tersebut mengisyaratkan dibolehkannya bedah mayat dengan tujuan kepentingan ilmu pengetahuan, pendidikan dokter, dan penegakan keadilan. Akan tetapi kebolehan itu dibatasi sekedar dalam keadaan darurat menurut kadar kepentingannya. Dengan keluarnya fatwa ini dapat dikatakan bahwa segala alasan penolakan bedah mayat karena alasan keagamaan (khususnya untuk agama islam) tidak dapat diterima. Namun sulit untuk mengukur arti kata “keadaan darurat” dalam fatwa ini sehingga bisa jadi penolakan tetap terjadi karena tidak ada kejelasan mengenai ‘keadaan darurat’ itu seperti apa. Persepsi mengenai ‘keadaan darurat’ sendiri masih teralu abstrak dan sulit untuk dimengerti oleh banyak pihak yang mempunyai perbedaan kepentingan.

Contohnya jika ternyata pelaku pembunuhan sendiri adalah keluarga dari korban. Penolakan otopsi pasti akan diajukan oleh pihak keluarga untuk menutupi kesalahan dari pelaku tersebut atau seperti dalam kasus diduga pembunuhan

---

<sup>99</sup> R.Soeparmono, Keterangan Ahli & Visum et Repertum dalam Aspek Hukum Acara Pidana, Cv. Mandar Maju : Bandung,2011. p. 97.

seorang siswa IPDN, Cliff Muntu, dimana polisi membuat surat Berita Acara Penolakan Otopsi oleh keluarga padahal keluarga dari korban tersebut tidak menolak untuk dilakukannya otopsi. Walaupun akhirnya korban pun di otopsi dan dapat diketahui penyebab kematiannya, namun dalam kasus ini dapat dilihat bahwa penolakan otopsi menjadi celah untuk untuk melindungi suatu kepentingan seseorang atau instansi tertentu dan menutupi kebenaran materil dari suatu peristiwa<sup>10</sup>.

Namun jika dilihat dari beberapa kasus yang saat ini mencuat, seperti contohnya kasus pembunuhan Mirna Salihin yang diduga terbunuh karena racun sianida dalam kopi yang dibelikan oleh Terdakwa Jessica Wongso, Otopsi seharusnya menjadi salah satu cara yang efektif untuk membuktikan apakah benar korban Mirna Salihin tewas karena meminum kopi yang dibubuhi racun sianida? Apakah pengambilan sampel dari lambung cukup untuk membuktikan bahwa penyebab kematian Mirna adalah racun sianida mengingat perbedaan jumlah racun yang berada di cairan lambung Mirna dan di botol tempat kopi tersebut. Apalagi dengan kenyataan bahwa ada perbedaan reaksi racun yang seharusnya dengan fakta yang ada bahwa mayat Mirna membiru seperti kehabisan oksigen padahal seharusnya reaksi racun sianida adalah mengubah tubuh dan lambung menjadi kemerahan. Dalam kasus tersebut jaksa mengatakan bahwa *Visum et Repertum* berupa pengambilan sampel cairan lambung dari korban Mirna Salihin, namun dalam buku yang ditulis Prof. DR. H. R Abdussalam, SIK, S.H, M.H dan

---

<sup>10</sup>Dilansir dari : <http://news.detik.com/berita/766585/lexie-penolakan-otopsi-cliff-kesepakatan-polisi-dan-ipdn> Pada tanggal 29 September 2016 Pukul : 20.02

Adri Desasfuyanto S.H, M.H dikatakan bahwa “Disebut *Visum et Reprtum* jenazah, dengan tujuan pokok :

- a. Menentukan sebab kematian
- b. Kadang-kadang cara kematian

Untuk menentukan sebab kematian harus dilakukan pemeriksaan semua organ dalam tubuh, jadi harus dilakukan Otopsi. Tanpa melakukan otopsi tidak meungkin menentukan sebab kematian yang pasti. Jika belum dilakukan pemeriksaan semua organ, hasilnya masih “*suspect*”<sup>11</sup>.

Sayangnya kepada korban Mirna Salihin tidak dilakukan otopsi sehingga pembuktian dalam proses persidangan sampai hari ini tidak menemukan titik terang dan malah menimbulkan perdebatan antara para ahli entah dari bidang kedokteran maupun teknologi<sup>12</sup>.

Selanjutnya adalah dalam kasus Siyono dimana keluarga, seluruh masyarakat desa Pogung beserat pejabat desa Pogung menolak dilakukannya otopsi terhadap Siyono di dalam lingkungan desa Pogung sehingga menyulitkan penyidik untuk menangani kasus Siyono. Walaupun dalam perkara ini banyak isu politik yang melebur kedalam kasus, namun dapat ini merupakan satu contoh

---

<sup>11</sup> R Abdussalam, et al, Op.cit. p. 20.

<sup>12</sup> Dilansir dari : <http://www.republika.co.id/berita/koran/urbana/16/09/01/octfk66-saksi-ahli-keluarga-tolak-autopsi-mirna> Tanggal 27 Oktober 2016 Pukul : 16:42

penolakan tindakan otopsi yang seharusnya dilakukan untuk mencari tahu kebenaran fakta dan demi keadilan<sup>13</sup>.

Jika melihat dari kasus tadi maka sungguh penting otopsi bagi pembuktian kasus ini, otopsi dapat menjadi jalan pembuktian yang paling penting untuk mengetahui fakta akan suatu peristiwa yang menyebabkan kematian seseorang. Sehingga seharusnya tidak ada alasan yang dapat mencegah dilakukannya otopsi disaat itu memang diperlukan. Apalagi mengingat bahwa Hukum Pidana adalah hukum publik bukan privat sehingga tidak boleh ada alasan penolakan yang mengganggu jalannya proses pembuktian. Namun kenyataannya masih ada penolakan-penolakan terhadap otopsi yang dilakukan oleh pihak keluarga korban dengan berbagai alasannya. Hal ini tidak bisa disalahkan, karena kenyataannya Pasal 134 KUHP masih diartikan sebagai pemberian celah untuk seseorang melakukan penolakan terhadap otopsi.

Terakhir, Sebagai perbandingan dengan negara lain, Family Consent dalam penyidikan suatu kejahatan yang menimbulkan kematian sungguh sangat tidak dibenarkan. *Dalam Oxford Handbook of Forensic Medicine* menyatakan “*Once the coroner has ordered an autopsy, it is important to note that the consent of the family or relatives of the deceased is not required. In certain circumstances usually when the death is “not suspicious” the wishes of the family (particular with regard to religious beliefs and practices will be taken into*

---

<sup>13</sup> Lihat :: <http://www.beritasatu.com/nasional/360020-ipw-kasus-otopsi-ulang-jenazah-siyono-pukulan-telak-bagi-profesionalisme-polri.html> Tanggal 27 Oktober 2016 Pukul 16:42

*account although the thoroughness of the investigation should never be compromised”*

Karena berbagai alasan yang penulis kemukakan diatas, maka dari itu penulis tertarik untuk menulis sebuah penelitian yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Ketidakjelasan Pasal 134 KUHAP Tentang Penolakan Otopsi Korban Kejahatan Yang Mengakibatkan Kematian Dalam Kaitannya Dengan Proses Pembuktian”

## **1.2 Rumusan Masalah**

- Seberapa pentingkah peran otopsi dalam menentukan sebab kematian dari korban kejahatan?
- Apakah keluarga korban kejahatan yang meninggal dunia seharusnya dapat menolak permohonan otopsi dalam rangka pembuktian?
- Apa yang dimaksud dengan “Perlu” dalam peraturan atau petunjuk internal kepolisian mengenai Otopsi?

### 1.3 Metode Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan metode sebagai berikut :

#### 1. Pendekatan

Dalam penelitian ini Penulis akan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum kepustakaan<sup>14</sup>. Penelitian hukum normatif ini dilakukan dengan mendasarkan pada data kepustakaan atau data sekunder. Dimana untuk penelitian kali ini penulis telah mencari berbagai sumber tertulis terutama Undang-Undang yang bersangkutan dengan Kedokteran Kehakiman serta bahan hukum lainnya seperti buku, jurnal, dan artikel yang berkaitan dengan permasalahan Otopsi dan penolakan Otopsi oleh keluarga dari korban kejahatan. Penulis memilih untuk menggunakan pendekatan metode penelitian hukum normatif karena topik yang dibahas pada penulisan hukum yang dilakukan mengenai ketidakjelasan dalam peraturan itu sendiri sehingga menurut penulis lebih baik jika dilakukan pendekatan penelitian hukum normatif namun hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa penulis juga mendapatkan data dari sumber lainnya berupa hasil

---

<sup>14</sup>Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif : Suatu tinjauan Singkat, Rajawali Press, Jakarta, 2012. p.23

wawancara atau mengutip perkataan dari narasumber terkait yaitu penyidik dan dokter forensik.

## 2. Bahan Hukum

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat<sup>15</sup> seperti :

Peraturan Perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta Kitab Undang-Undang Acara Pidana dan Fatwa No. 4 tahun 1955 dari Majelis Pertimbangan Kesehatan Syarak, kementerian Republik Indonesia. Karena dalam hal ini, peraturan yang disebutkan tadi memuat materi yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu perihal penolakan otopsi. Untuk memperoleh bahan hukum primer tersebut penulis mendapatkannya dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Kitab Undang-Undang Pidana serta untuk Fatwa didapatkan dengan media internet. Dalam pencarian bahan literatur, penulis tidak menemukan kesulitan karena bahan yang didapat sudah cukup untuk menggali permasalahan hukum yang tengah dikaji ini. Sementara untuk bahan-bahan hukum itu sendiri

---

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1986. p.52.

penulis dapatkan dengan cara mendownloadnya dari jaringan net.

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum. Bahan hukum sekunder yang akan digunakan untuk penelitian hukum ini tentunya berbentuk buku-buku atau jurnal serta artikel yang berkaitan dengan topik yang akan dibahas oleh peneliti dalam penelitian hukum ini. Buku-buku dan jurnal-jurnal yang telah dan akan dibaca berkaitan dengan Otopsi dan Pembuktian dan artikel yang memuat tentang kasus penolakan otopsi juga pendapat-pendapat para ahli yang tentunya lebih progresif dibandingkan hanya mengandalkan kajian pustaka berupa buku. Data juga akan diperoleh melalui wawancara dari beberapa pihak yang memang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan seperti kepada penyidik dan dokter forensik. Namun dikarenakan penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif tentu hasil wawancara yang dilakukan hanya akan menjadi pendukung data dari penelitian saja. Dalam proses penelitian, penulis menemukan beberapa kesulitan terutama dalam mencari narasumber karena banyak penyidik yang

sibuk sehingga tidak mempunyai waktu untuk diwawancara. Namun pada akhirnya penulis dapat menemukan seorang narasumber yaitu Ipda Ujang Taan dari Polres Kota Sukabumi yang bersedia menjadi narasumber.

- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, kamus kedokteran, ensiklopedi dan lain-lain. Karena dalam penelitian yang ini tentunya ada istilah-istilah dari bidang hukum itu sendiri dan bidang kedokteran kehakiman yang sulit dimengerti sehingga kamus sangat dibutuhkan dalam penelitian ini. Untuk menemukan kamus dan lain-lain penulis mendapatkannya di perpustakaan Universitas Katolik Parahyangan juga di perpustakaan Universitas Padjajaran dikarenakan di perpustakaan Universitas Padjajaran terdapat bahan-bahan kedokteran yang juga dibutuhkan oleh penulis sebagai salah satu bahan untuk penulisan ini.

### 3. Metode Analisis

Metode Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian terhadap sistematik hukum. Penelitian terhadap sistematik hukum adalah penelitian yang khusus terhadap bahan-bahan hukum primer dan sekunder.

Kerangka acuan yang dipergunakan adalah pengertian dasar dalam sebuah sistem hukum seperti subjek hukum, objek hukum, hak dan kewajiban, peristiwa yang diatur dan lain-lain. Pengertian-pengertian dasar itu seharusnya ada dalam perundang-undangan. Hal ini karena suatu perundang-undangan lazimnya mengatur bidang kehidupan tertentu dikaitkan dengan bidang-bidang hukum tertentu. Dalam penelitian ini, peneliti berusaha untuk mengkaitkan perihal Otopsi terhadap proses pembuktian sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 mengenai Hukum Acara Pidana lebih tepatnya dalam Pasal 134 yang sistematikanya menimbulkan permasalahan karena dalam Pasal 134 KUHAP ini tidak jelas hak dari keluarga apakah dapat dibenarkan untuk menolak otopsi atau malah sebaliknya<sup>16</sup>.

#### **1.4 Sistematika Laporan Penelitian**

Penulisan hukum ini dibagi menjadi 5 Bab. Penjelasan setiap bab adalah sebagai berikut :

**BAB I : Pendahuluan**

---

<sup>16</sup> Op.cit. p.70

BAB II : Tinjauan umum mengenai fungsi otopsi dalam proses pembuktian pada perkara kejahatan yang menimbulkan kematian dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

BAB III: Tinjauan mengenai “Perlu” dilakukannya Otopsi dalam suatu kejahatan yang menimbulkan kematian dalam peraturan internal kepolisian serta praktik di lapangan.

BAB IV : Analisis mengenai pengaturan penolakan otopsi terhadap korban kejahatan yang menyebabkan kematian terkait ketidakjelasan pasal 134 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dikaitkan dengan proses pembuktian di pengadilan

BAB V : Kesimpulan dan Saran